

ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SORONG

YOHAN BAKARBESY, DIAN MEGA ERIANTI RENOUW, NOVALIN M. SYAUTA
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *Mediation is one way for parties to resolve disputes amicably. The advantage of mediation is that if the parties can reach an agreement, the dispute is considered resolved so that it does not require a follow-up trial which of course will require a long time and costs a lot of money. Judge at Sorong District Court in resolving civil lawsuits in accordance with Perma No. 1 of 2016, recommends the parties to discuss through mediation, some are successful but most are unsuccessful. The purpose of this writing is to find out the resolution of civil disputes through mediation at the Sorong Class IB District Court and to find out the obstacles in resolving civil disputes through mediation at the Sorong Class IB District Court. The method used in this research is, the type of research is normative empirical, the type and source of data used is primary and secondary data, data collection techniques are through literature study, interviews and documentation and the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the research are, Settlement of civil disputes through mediation at the Sorong Class IB District Court, as is done in other district courts, which follows PERMA No. 1 of 2016. Even though there are many lawsuits, there is little possibility of mediation between the parties, but in accordance with existing regulations, the judge at the beginning of the trial always gives the parties the opportunity to discuss and resolve obstacles in resolving civil disputes through mediation at the Class IB District Court. Pushing, namely, lack of cooperation between the parties during deliberations and the parties prioritize their own desires.*

Keywords: *Mediation, District Court, Civil Lawsuit*

Abstrak: Mediasi merupakan salah satu cara bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, hal yang menjadi kelebihan mediasi adalah apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan maka sengketa tersebut dianggap selesai sehingga tidak memerlukan sidang lanjutan yang tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong dalam menyelesaikan gugatan perdata sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, menganjurkan para pihak untuk bermusyawarah melalui mediasi, ada yang berhasil namun kebanyakan tidak berhasil. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dan untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitiannya normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong, sebagaimana dilakukan pada pengadilan negeri lainnya, dimana mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2016. Walaupun banyak gugatan, namun kecil kemungkinan untuk terjadi mediasi diantara para pihak, namun sesuai dengan aturan yang ada maka hakim pada awal persidangan selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah dan hambatan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong, yaitu, kurangnya kerjasama para pihak saat bermusyawarah dan para pihak mengutamakan keinginannya masing-masing.

Kata Kunci: Mediasi, Pengadilan Negeri, Gugatan Perdata

A. Pendahuluan

Masalah atau sengketa sering terjadi dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sengketa yang terjadi tersebut terkadang dapat diselesaikan secara kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hal ini tentu saja berdampak bagi mereka yang bersengketa dimana tidak saling menegur, selalu bermusuhan bahkan tidak jarang terjadi perkelahian. Supaya masalah atau sengketa tidak berlarut-larut terkadang salah satu pihak mengajukan masalah tersebut ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka.

Kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu sudah ada peraturan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam kehidupan mereka, aturan tersebut adalah aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, sehingga sengketa yang terjadi pun diselesaikan dengan berpedoman kepada aturan adat, dimana pada umumnya akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan maksud untuk menjaga kedamaian, ketenteraman tetapi juga keadilan yang dirasakan bukan saja oleh pihak yang bersengketa tetapi juga oleh masyarakat adat tersebut. Hal ini berarti tidak dapat dipungkiri bahwa dengan terjadinya perkembangan globalisasi, dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan lain sebagainya, yang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat adat saat ini di Indonesia, sehingga sengketa yang terjadi apabila diselesaikan secara adat namun tidak memuaskan salah satu pihak, maka sengketa tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain (Saragih, 2021). Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa Perdata salah satu upayanya adalah jalan perdamaian.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR) (Usman, 2003). Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan ADR sebagai Alternative to litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi dan mediasi (Margono, 2000).

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam

menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator. Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator. Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan., yang dikenal dengan mediasi di Pengadilan. Di Indonesia mediasi prosedur mediasi di pengadilan ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan telah dirubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma No. 1 Tahun 2016) tentang Mediasi di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian (Lestari, 2013). Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata (Yuliantin, 2020). Peraturan MA tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi (Rahmah, 2019).

Pengadilan merupakan tempat terakhir masyarakat mencari keadilan, jalan keluar dari masalah atau sengketa yang sedang dihadapi, apabila masalah tersebut tidak terselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada sengketa perdata, hakim pada sidang pertama akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara kekeluargaan dengan cara mediasi, dan mediator dapat dipilih oleh para pihak ataupun dapat ditunjuk oleh hakim untuk menjadi penengah bagi kedua belah pihak. Perdamaian merupakan persetujuan antara kedua belah pihak secara sukarela untuk saling mengalah atau melepaskan sebagian dari haknya untuk mencegah timbulnya perkara (Sugiartha, 2020).

Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong sebagai satu-satunya pengadilan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, tentunya banyak sengketa yang dibawa oleh masyarakat untuk diselesaikan di pengadilan, diantaranya sengketa perdata seperti masalah tanah, masalah keluarga, perjanjian dan lain sebagainya, sedangkan kasus pidana diantaranya pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kasus perdata yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, selalu hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk bermediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan salah satu cara bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, hal yang menjadi kelebihan mediasi adalah apabila para pihak dapat mencapai kesepakatan maka sengketa tersebut dianggap selesai sehingga tidak memerlukan sidang lanjutan yang tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Berbicara tentang sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan kemudian diselesaikan melalui mediasi, pada Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong juga sering terjadi penyelesaian sengketa melalui mediasi, diantaranya sengketa tanah antara David Womsiwor dengan Monika Kalawen, Matias Klasman, Doly Klasman, Korina Klasman, Korina Klasman, Oni Sefle, dan Maria Karma yang diselesaikan melalui mediasi dengan Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2020/PN. Son. Kemudian kasus kredit macet antara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Sorong dengan Mardiana dan Rusman diselesaikan melalui mediasi dengan Akta Perdamaian Nomor: 6/PDT.G.S/2020/ PN.Son dan kasus Perbuatan Melawan Hukum antara Silvy Patricia Waas dengan PT. Berkat Secilia Mandiri Sejahtera dengan Bank Arfindo Cabang Kota Sorong juga diselesaikan melalui mediasi dengan akta perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Son. tidak dapat dipungkiri terkadang mediasi yang dilakukan antar kedua belah pihak dalam proses berperkara di pengadilan tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris, dimana penulis hendak melihat apakah penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah mediasi efektif bagi para pihak. Berdasarkan judul yang penulis kemukakan, maka lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan/studi dokumen (documentary study), yang terdiri dari: a) Data primer yang merupakan data utama yang dipakai berupa, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; b) Data sekunder berupa data pendukung untuk data primer berupa, literatur atau buku-buku, dokumen-dokumen yang terkait; c) Data tersier adalah data pendukung bagi data primer maupun sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan data dari internet. Metode analisis data yang digunakan pada penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dituliskan atau dipaparkan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas berdasarkan hasil penelitian. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta tentang objek penelitian. fakta hukum di analisis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli dan data lapangan untuk mencari jawaban atas masalah atau rumusan masalah yang di bahas.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong.

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan disusunnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu

pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketanya.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Selain menegosiasikan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, upaya mediasi jelas akan menguntungkan pengadilan karena akan mengurangi jumlah kasus. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku atau pemerintah dalam proses peradilan perdata di seluruh Pengadilan Umum, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian dan tidak ada lagi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Mediasi dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian sengketa tingkat awal dengan melibatkan seorang mediator untuk memediasikan kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan perdamaian antara keduanya.

Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dalam melaksanakan suatu persidangan perdata tentunya mengikuti prosedur sebagaimana yang tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan diawal persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa hakim harus menganjurkan atau memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk bermediasi, walaupun mungkin sebelum sengketa tersebut diajukan ke pengadilan para pihak sudah melakukan mediasi di luar pengadilan namun karena tidak mendapat penyelesaian yang dirasakan adil bagi kedua belah pihak maka dilanjutkan ke pengadilan.

Tujuan dari Mediasi yaitu untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan sesuai dengan asas Keadilan, karena para Pihak yang datang membawa perkara di Pengadilan menginginkan adanya jalan keluar atau solusi yang menguntungkan bagi para Pihak. Jika Mediasi yang dilaksanakan para Pihak berhasil maka akan diterbitkan akta perdamaian yang sifatnya mengikat para Pihak. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Tomu, SH., selaku hakim pada PN Kelas IB Sorong, berkaitan dengan sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan pada Tahun 2023 cukup banyak, hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkara Perdata Gugatan Masuk Tahun 2023

No	Klasifikasi Perkara Perdata Gugatan Yang Masuk Tahun 2023	Jumlah
1.	Jual Beli Tanah	0
2.	Warisan/Wasiat	0
3.	Perceraian	75
4.	Harta Bersama	0
5.	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	0
6.	Perbuatan Melawan Hukum	1
7.	Ganti Rugi	1

8.	Lain-Lain	0
9.	Objek Sengketa Tanah	3
10.	Wanprestasi	2
11.	Perbuatan Melawan Hukum	46
12.	Hibah	0
13.	Sewa Menyewa	0
14.	Harta Bersama	0
15.	Ganti Rugi	0
16.	Penyerobotan	0
17.	Sertifikat/Girik	0
18.	PPAT	0
19.	Ganti Rugi	0
20.	Pencemaran Tanah	0
21.	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	0
22.	Jual Beli Tanah	0
Total		128

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Sorong mempercayakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimana jumlah sengketa yang di gugat ke PN Sorong pada Tahun 2023 mencapai 128 kasus, dan sengketa yang paling banyak di gugat adalah perceraian dengan jumlah 75 gugatan. Gugatan perdata yang diajukan, kemudian oleh hakim diberikan kesempatan untuk bermediasi bagi para pihak, dengan harapan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara kekeluargaan (musyawarah). Adapun gugatan perdata yang diajukan untuk di mediasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Perkara Yang Di Mediasi Tahun 2023

BULAN	JUMLAH PERKARA MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI
Januari	12	0
Februari	7	2
Maret	4	0
April	3	0
Mei	5	0
Juni	3	1
Juli	4	0
Agustus	8	0
September	3	0
Oktober	8	0
November	6	0
Desember	2	0
Total	65	3

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa perkara gugatan perdata yang diajukan ke

Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dan di mediasi pada Tahun 2023, sebanyak 65 gugatan dan yang berhasil di mediasi hanya 3 kasus. Sedangkan pada Tahun 2024 dari Bulan Januari sampai april 2024 gugatan perdata yang diajukan untuk mediasi ada 17 kasus dan yang berhadil di mediasi hanya 1 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tahap mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong masih kurang efektif dan kurang diminati oleh para pihak yang bersengketa, karena sengketa yang terjadi sebelum sampai ke pengadilan terlebih dahulu telah diupayakan musyawarah secara damai oleh para pihak di luar pengadilan tetapi karena tidak mencapai kata sepakat maka sengketa tersebut lalu dibawa ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di PN Sorong, yang menjadi mediator adalah para hakim PN Sorong yang telah memiliki sertifikat mediator, selain itu ada juga mediator dari luar pengadilan. Para mediator selain hakim tersebut juga telah memiliki sertifikat mediator. Berikut jumlah hakim yang menjadi mediator pada PN Sorong.

Tabel 3. Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Sorong

NO	NAMA	JABATAN
1.	Beauty D. E. Simatauw, SH., MH.	Hakim Madya Muda
2.	Yajid, SH., MH.	Hakim Madya Muda
3.	Hatijah Averien Paduwi, SH.	Hakim Madya Pratama
4.	Fransiscus Y. Babthista, SH.	Hakim Madya Pratama
5.	Lutfi Tomu, SH.	Hakim Pratama Utama
6.	Rivai Rasyid Tukuboya, SH.	Hakim Pratama Utama
7.	Bernadus Papendang, SH.	Hakim Pratama Utama

Hakim pada PN Sorong berjumlah 7 (tujuh) orang, berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dapat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dikarenakan semuanya memiliki sertifikat mediator. Sedangkan mediator yang bukan atau non hakim dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Sorong

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ridho Imam Nawawi, SH.	Mediator Non Hakim
2.	Ir. Denny Yapari, ST., SH., MH.	Mediator Non Hakim
3.	Yulia Nandra, SH., MH., C.Mod	Mediator Non Hakim
4.	Mariya Azis, SH., MH., C.Mod	Mediator Non Hakim
5.	Ricky Mambrasar, A.Md.Pd., S.An. M.Ap. ANT II	Mediator Non Hakim
6.	Novita Souissa, S.St., MM.	Mediator Non Hakim
7.	Marthin Mugury, S.Sos	Mediator Non Hakim

Mediator non hakim pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada PN Sorong juga memiliki mediator yang berasal dari luar pengadilan, yang mana dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui mediasi pada PN Sorong. Menurut Bapak Lutfi Tomu, SH., tahapan penyelesaian gugatan perdata di PN Sorong melalui mediasi yaitu:

1. Pada saat sidang pertama hakim melihat apabila semua pihak lengkap (penggugat dan tergugat), maka sidang akan ditunda untuk para pihak melakukan mediasi;

2. Hakim menanyakan kepada para pihak hendak memilih mediator yang mana (pilihan tergantung para pihak, apakah hakim mediator atau mediator non hakim);
3. Apabila hakim mediator yang dipilih maka hakim tersebut haruslah hakim diluar perkara yang sedang disengketakan di pengadilan;
4. Pada hari yang telah ditentukan untuk bermediasi, kemudian para pihak akan dibawah keruangan mediasi yang telah tersedia di PN Sorong;
5. Hakim mediator kemudian menghadiri mediasi dengan memperkenalkan dirinya selaku mediator;
6. Dalam sidang pertama mediator akan meminta para pihak untuk melakukan atau membuat resume yaitu usulan perdamaian dari masing-masing pihak;
7. Mediator kemudian bernegosiasi dengan kedua belah pihak terkait keinginan dari masing-masing untuk dicari jalan keluarnya, apabila kemudian terjadi keributan atau ketidak sepahaman maka mediator akan melakukan kaukus yaitu mediator akan melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak secara terpisah;
8. Setelah mendengar keinginan masing-masing pihak, mediator dapat mengambil kesimpulan mencari jalan keluar yang menjadi titik temu dari sengketa yang terjadi;
9. Dalam sidang selanjutnya mediator menyampaikan masukan terkait sengketa;
10. Apabila para pihak setuju dengan masukan yang sampaikan maka mediator akan mengeluarkan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, dengan mengetahui mediator.
11. Kesepakatan Perdamaian kemudian oleh mediator diserahkan kepada hakim yang disebut akta vardaring, kemudian hakim mengeluarkan Akta Perdamaian yang kekuatannya sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila dalam mediasi tidak menghasilkan perdamaian bagi para pihak, maka sidang di peradilan dilanjutkan ketahap berikutnya. Menurut Bapak Lutfi setiap proses mediasi biasanya mediator menyampaikan apabila tidak terjadi perdamaian maka proses persidangan akan dilanjutkan, apabila putusan yang dihasilkan lose win solution maka pihak yang kalah kemungkinan akan mengajukan banding dan seterusnya sampai ke tahapan Peninjauan Kembali (PK) tentunya ini akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, penyampaian ini dilakukan dengan harapan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi.

Berkaitan dengan uraian diatas maka menurut pendapat penulis mediasi di pengadilan selain sebagai salah satu cara agar tidak terjadi penumpukan perkara, maksud dari mediasi adalah hubungan baik di antara para pihak dapat dijaga untuk itu para pihak seharusnya dapat berusaha untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan mediasi baik di luar maupun didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi haruslah dimulai dengan etikap baik dari para pihak, apabila dari awal sengketa para pihak memiliki etikap baik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi maka sengketa dapat terselesaikan dengan win-win solution atau para pihak merasa puas.

2. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong.

Setiap pekerjaan pasti ada tantangan maupun hambatan dalam dalam pelaksanaannya, demikian juga dengan upaya penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari terkadang ada saja kendala atau hambatan yang menyebabkan sengketa tersebut berkepanjangan walaupun telah ditempuh dengan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga pada akhirnya di selesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan.

Keharusan para pihak menempuh mediasi di pengadilan yaitu dilakukan dengan iktikad baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2016, bahwa para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, apabila para pihak memiliki iktikad baik maka tingkat keberhasilan mediasi semakin tinggi dan penumpukan perkara di Pengadilan bisa teratasi. Fungsi mediasi di pengadilan saat ini bukan hanya untuk mencari penyelesaian sengketa yang relatif menguntungkan dan dapat diterima oleh para pihak, tetapi dimaksudkan juga untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Mediasi menjadi sangat penting, karena disini Mahkamah Agung telah memerintahkan setiap hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Melalui proses mediasi para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran serta hal yang ingin disampaikan dihadapan mediator yang bertugas untuk mendamaikan para pihak tersebut. Dalam proses mediasi yang memiliki peran untuk mendamaikan para pihak yaitu mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan, tetapi sebenarnya juga merupakan mekanisme yang rentan, dimana kemungkinan untuk gagal juga sangat besar sehingga untuk mengantisipasinya memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi misalnya kepercayaan, kesediaan atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak yang bersengketa. mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi.

Penyelesaian sengketa di pengadilan tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong melalui mediasi menurut Bapak Lutfi Tomu, SH., terkadang ada hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya: a) Kurangnya kerjasama para pihak saat bermusyawarah, saat bermediasi para pihak sulit diajak kerjasama dalam membicarakan sengketa yang terjadi diantara mereka; dan b) Para pihak mengutamakan keinginannya masing-masing, para pihak dalam mediasi selalu mengajukan keinginannya masing-masing sehingga sulit untuk mendapat jalan keluar dari sengketa yang sedang terjadi di antara mereka.

Hambatan yang sering terjadi dalam mediasi selalu berkaitan dengan keinginan masing-masing pihak yang ingin mendahulukan keinginan atau kepentingannya, hal inilah yang mengakibatkan saat mediasi sering mengalami kegagalan. Oleh sebab itu menurut penulis dalam mediasi selain para pihak, peran mediator juga sangat penting untuk dapat memberikan pandangan, masukan dan jalan keluar bagi para pihak sehingga mediasi tersebut dapat berhasil, termasuk kuasa hukum dari para pihak dapat menganjurkan atau menghimbau kleinnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara musyawarah sehingga sengketa tersebut tidak berkepanjangan lagi, karena biasanya yang terjadi pihak yang kalah dalam sidang tingkat pertama apabila tidak puas maka akan melanjutkan sampai kepada tahap Peninjauan Kembali (PK) dan tentunya di setiap tahapan memerlukan biaya dan juga waktu yang lama.

D. Penutup

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong, sebagaimana dilakukan pada pengadilan negeri lainnya, dimana mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun banyak gugatan yang diajukan, namun kecil

kemungkinan untuk terjadi mediasi diantara para pihak, tetapi sesuai dengan aturan yang ada maka hakim pada awal persidangan selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah. Hambatan Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong, yaitu: 1) Kurangnya kerjasama para pihak saat bermusyawarah, 2) Para pihak mengutamakan keinginannya masing-masing

Daftar Pustaka

- Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, Yogyakarta: Teras, 2011
- Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, (September 2019)
- Nancy M.Rezeki Saragih, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia, Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 1, (Januari 2021)
- Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Suyud Margono, “ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000)
- Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2 (2013)
- Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantin, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, Ganesha Law Review, Vol. 2, No. 2, (November 2020)
- Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Gede Sugiarta, Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2, (2020)
- Zainuddin Ali, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Riduawan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta, 2006
- Gratio Lempoi, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Lex Privatum, Vol. VIII, No. 1 (2020)
- Jonhi Sassan dan Andi Tenri Famauri, Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri, Vol. 31, No. 1 (2023)
- Puti Anggung Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi HutangHutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar, Jurnal Preferensi Hukum, Vo. 1, No. 2, (Februari 2021)
- Jessica Vallencia Semboeng, Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 9 (2018)
- Ridwan Nurdin, Mahdalena Nasrun dan Rhoni Ismunandar, Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris, (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A), Jurnal Justisia, Vol. 5, No. 2 (2020)
- Septian Eka Putra, Meria Utama, Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Lex LATA, Vol. 3, No. 3, (November 2021)
- Nugraha Pranadita, Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Res Nullius, Vol. 1 No. 2 (Juli 2019)

- I Komang Gede Pasek Susila, Made Emy Andayani Citra, Efektivitas Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 01, No. 02 (Oktober 2021)
- Kristi Mutiara Sambe, Frits Marannu Dapu dan Anna Sally Wahongan, Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri, Lex Privatum, Vol.XI, No. 4, (Mei 2023)
- Teguh Anindito, Aris Priyadi, dan Arif Awaludin, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas, Cakrawala Hukum, Vol. 24, No. 1 (Maret 2022).